

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Karena, menurut ilmu kepolisian pada khususnya, dan sosial kriminologi pada umumnya, mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin masyarakat yang melahirkannya. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisah sama sekali dari lingkungan masyarakatnya. Namun demikian, perkembangan dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara presentif, preventif, maupun kuartif, yaitu penangkalan, pencegahan, dan kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara lama yang disempurnakan. Salah satu metode penangkalan, pencegahan dan penanganan kejahatan yang sesungguhnya sudah diterapkan dan hanya disempurnakan yang disebut *Community Policing*.

Sebagai filosofi kepolisian modern, maka POLRI dalam rangka mengimplementasikan *Community Policing* di masyarakat, maka dikenalah istilah Perpolisian Masyarakat (POLMAS). Namun banyak sekali pendapat

yang muncul di kalangan pakar dan berbagai kalangan mengenai istilah yang tepat sehingga tercapailah suatu kesepakatan akan istilah yang diwacanakan kepada masyarakat. Maka POLRI menerbitkan SK KaPOLRI No.Pol: Skep/737/X/2005, menyatakan Tanpa mengesampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran POLRI, model tersebut diberi nama (Perpolisian Masyarakat) dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut POLMAS. Berdasarkan Surat Keputusan itu berarti istilah POLMAS bukan merupakan singkatan Perpolisian Masyarakat, tetapi suatu istilah yang diharapkan mengganti berbagai macam istilah, sebagai terjemahan istilah *Community Policing*.

Konsep mengenai POLMAS sangat berkaitan dengan program-program hubungan komunitas dari dekade 1950an dan 1960an di Amerika Serikat, dan berkembang guna meningkatkan interaksi antar komunitas, terutama komunitas minoritas dengan Polisi. Sekalipun konsep pemolisian tim gagal diterapkan di sejumlah kepolisian tetapi gagasan mengenai konteks komunitas dari pemolisian tetap bergaung, terutama karena meningkatnya bukti bahwa model birokratik dan praktek kepolisian konvensional tidak efektif. Untuk itu POLMAS dirasa cocok bila diterapkan di Indonesia mengingat akan kondisi teritorial, keanekaragaman budaya, Ras dan agama maka dirasa sangat efektif bila POLMAS berpartisipasi menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing dengan bekerja sama dengan Polisi.

Dasar Hukum Penerapan POLMAS dalam fungsi POLRI:

1. UUD 1945 Pasal 27 dan perubahan kedua UUD 1945 BAB XII Pasal 30
2. TAP MPR No. VI/MPR/2000, memisahkan lembaga TNI dan lembaga POLRI. TAP MPR No. VII/MPR/2000, memisahkan peran pertahanan keamanan, keamanan menjadi peran POLRI dan pertahanan menjadi peran TNI.
3. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP pasal 108, 111 ayat (1)
4. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Pasal 14 (1)
5. UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 (d,f)
6. SKEP KAPOLRI No.Pol: Skep/737/X/2005. SKEP KAPOLRI No.Pol: Skep/431/VIII/2006. SKEP KAPOLRI No.Pol: Skep/433/VII/2006. SKEP KAPOLRI No.Pol: Skep/432/VIII/2006.

Tantangan (POLRI) selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat kedepan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis menyikapi perilaku aparat kepolisian yang tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen mewujudkan sosok POLRI yang dicintai masyarakat harus dapat dibuktikan melalui perubahan-perubahan yang fundamental dalam tubuh POLRI. Perubahan-perubahan dalam tubuh POLRI telah terlihat dengan adanya mutu dan kualitas pelayanan POLRI semakin hari semakin baik akibat terpasangnya sistem birokrasi dan perbaikan dukungan anggaran POLRI yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya anggaran yang ada mampu mendukung kegiatan kepolisian akan tetapi meningkatnya

dukungan anggaran secara psikologis memotivasi personel POLRI untuk berbuat yang lebih baik.¹

Salah satu metode baru yang diterapkan oleh POLRI yaitu POLMAS dengan mensinergikan POLRI dengan masyarakat guna menjaga Kamtibmas. Konsep mengenai POLMAS sangat berkaitan erat dengan program-program hubungan komunitas dari dekade 1950an dan 1960an di Amerika Serikat, yang berkembang guna meningkatkan interaksi antar komunitas, terutama komunitas minoritas dengan polisi. Program-program tersebut berkembang terus sepanjang dekade 1970an dengan konsep pemolisian tim. Sekalipun konsep pemolisian tim gagal diterapkan di sejumlah kepolisian, tetapi gagasan mengenai konteks komunitas dari pemolisian tetap bergaung, terutama karena meningkatnya bukti bahwa model birokratik dan praktek kepolisian konvensional ternyata tidak efektif.

POLMAS salah satu bentuk kemitraan langsung antara kepolisian dengan masyarakat demi merubah pandangan masyarakat akan polisi yang terkesan hanya berhubungan dengan masyarakat yang jahat. Dimana pada saat ini di tekankan untuk mencegah tindakan kejahatan bukan bertindak. Setelah terjadi kejahatan. Hal itu lebih memberatkan faktor sebab kejahatan daripada akibat kejahatan demi menjaga Keamanan, ketertiban masyarakat. Hal ini salah satu tonggak perubahan wajah POLRI yang mandiri terlepas dari kungkungan sejarah masa lalu. Pencitraan diri sosok POLRI harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) POLRI yang semakin

¹ POLMAS Paradigma Baru POLRI, Jakarta, YPKIK, 2006, hlm. 75.

baik dan didukung mental spiritual dan religius. Dengan begitu, kehadiran POLRI ditengah masyarakat memberikan kesan dan sesuai dengan selogan POLRI yaitu: melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat.

POLMAS menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi didalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketidaktertiban. POLMAS juga menyakini bahwa anggota - anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif².

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mendukung Penegakan Hukum di wilayah Hukum Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang)”** di Kepolisian Resort Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang di hadapi POLMAS dalam mendukung penegakan hokum di Kota Semarang?

² <http://digilib.unila.ac.id/17942/3/PENDAHULUAN.pdf>. “ Di akses pada hari minggu tanggal 5 jam 23.45 wib”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang di hadapi POLMAS dalam mendukung penegakan hokum di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian hukum pidana terhadap pelaksanaan pemolisian masyarakat dan masalah - masalah yang berkaitan dengan masyarakat khususnya terkait dengan penyelesaian masalah - masalah kecil di masyarakat melalui POLMAS dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan POLMAS dalam menciptakan situasi keamanan masyarakat yang kondusif.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai arti penting POLMAS menyelesaikan masalah-masalah Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) yang timbul dimasyarakat dengan bijak dan adil oleh masyarakat itu sendiri.

- b. Bagi POLRI, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembentukan POLMAS guna membantu kinerja Kepolisian.
- c. Bagi peneliti lain yang meneliti topik sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan perbandingan yang dapat melengkapi hasil penelitiannya.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Mendukung Penegakan Hukum” terdapat pengertian kata-kata sebagai berikut:

1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.³
2. POLMAS atau pemolisian masyarakat (*Community Policing*) merupakan suatu kegiatan Kepolisian untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.⁴
3. Mendukung adalah menyokong, membantu, menunjang.⁵

³ Soejono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta

⁴ <https://www.makalah-nkp.com/2018/08/polmas-pengembangan-kemitraan-polri.html> (di akses pada hari minggu tanggal 5 mei 2019)

⁵ KBBI online

4. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁶

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah: menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran polisi masyarakat (polmas) dalam mendukung penegakan hukum di wilayah hukum kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁸

⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty hal 32

⁷ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indoensia Pers, 1986), hal.51

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Prosedur dan Strategi, (Jakarta, Sinar Pagi: 1985)

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis data meliputi data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap dan pembanding.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelusuran lapangan dan wawancara dengan Kepolisian, Jaksa dan hakim yang pernah menangani perkaraperkara Pasal 310, Pasal 335, dan Pasal 352 KUHP, serta dengan masyarakat yang bertikai / berselisih juga dengan tokoh-tokoh (agama, pemuda), lurah dan para pengurus POLMAS. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti untuk membandingkan mengenai peran POLMAS di masyarakat dengan peran POLISI di wilayah setempat sehingga mengetahui batasan wewenang POLMAS agar tidak melebihi batas atau dapat disalah gunakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia sudah dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi peneliti.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung pada sumbernya. Dalam pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Agar terpercaya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di kantor Polrestabes Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang PERAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM (studi di kantor Polrestabes Semarang).

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Kemudian data dan informasi dari penelitian mengenai

pendapat responden ke dalam bentuk penjelasan yang mudah dibaca dan diinterpretasikan secara induktif. Induktif adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang peran pemolisian masyarakat dalam mendukung penegakan hukum melalui tinjauan umum tentang pemolisian masyarakat, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana dan tinjauan umum tentang penegakan hukum dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Semarang dan hambatan serta solusi yang di hadapi POLMAS dalam mendukung penegakan hokum di Kota Semarang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.